



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI
NUMERASI SEKOLAH DASAR DI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan capaian target numerasi sekolah dasar di Kota Tasikmalaya, perlu melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi numerasi peserta didik sekolah dasar antara lain menggunakan metode pembelajaran yang bersifat gampang, asyik, menyenangkan, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, standar biaya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar di Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI NUMERASI SEKOLAH DASAR DI KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Standar Biaya Umum adalah standar biaya tertinggi yang ditetapkan untuk biaya pendukung kegiatan yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.
8. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar adalah pelatihan peningkatan kompetensi numerasi peserta didik sekolah dasar antara lain menggunakan metode pembelajaran yang bersifat gampang, asyik, menyenangkan, efektif dan efisien serta berpusat pada peserta didik dengan berpedoman kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar secara objektif dan tepat waktu; dan
 - b. mengurangi terjadinya pemborosan yang menyebabkan inefisiensi belanja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. penggunaan Standar Biaya Umum; dan
- b. Standar Biaya Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar.

BAB IV

PENGGUNAAN STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum merupakan besaran biaya sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan belanja.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai harga pasar dan ketersediaan anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STANDAR BIAYA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KOMPETENSI NUMERASI SEKOLAH DASAR

Pasal 5

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar (keterlibatan dalam kegiatan kependidikan guru)	Orang/Hari	50.000,00
2.	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar (keterlibatan dalam kegiatan kependidikan siswa)	Orang/Hari	20.000,00
3.	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar (keterlibatan dalam kegiatan kependidikan panitia lokal)	Orang/Hari	50.000,00
4.	Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar (tenaga kebersihan)	Orang/Hari	25.000,00

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Numerasi Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Mei 2023.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 Desember 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,
ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 33